

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maupun penyebaran informasi dan barang, dibutuhkan suatu kemudahan dalam perpindahan manusia dan barang tersebut. Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi di Indonesia tersebut memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau sehingga memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena di dalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan Orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengertian mengenai angkutan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009

¹ Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press. 2007 Hal 1.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keterkaitan antara pengguna jasa angkutan sebagai konsumen terlihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa: “pengguna jasa adalah perseorangan dan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.” Perlindungan atas kepentingan pengguna jasa angkutan tersebut diperlukan karena pada umumnya pengguna jasa angkutan selalu berada pihak yang dirugikan.

Transportasi darat yang dilakukan melalui jalan raya memiliki kelebihan dibandingkan jenis angkutan lain, yaitu kemampuannya untuk melayani angkutan dari pintu ke pintu/” *door to door*”. Angkutan darat melalui jalan raya dapat dilihat juga sebagai pemberi umpan atau “feeder” bagi moda transportasi lainnya dengan kata lain merupakan mata rantai awal dan akhir dari seluruh sistem transportasi.²Dalam perjanjian pengangkutan darat, kewajiban pokok pengangkut adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengangkutan pengguna jasa atau barang dari tempat pemuatan sampai di tempat tujuan dengan selamat;
2. Merawat, menjaga, memelihara barang atau pengguna jasa yang diangkut sebaik-baiknya
3. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, utuh, tidak rusak, atau tidak terlambat;
4. Melepaskan dan menurunkan pengguna jasa di tempat tujuan pemberhentian sebaik-baiknya.

Kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUHPdt. Kewajiban pokok ini diimbangi dengan hak pengangkut atas biaya pengangkutan. Apabila pengangkut lalai dalam penyelenggaraan

² Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, Rineka Cipta Jakarta 1995

pengangkutan yang menjadi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa, maka ia bertanggungjawab membayar ganti kerugian seperti diatur dalam pasal 1236 KUHPdt. Adanya hukum pengangkutan sangat diperlukan untuk mengatur dan melindungi pengguna jasa. Jasa pengangkutan di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya perusahaan jasa pengangkutan sehingga dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke pengguna jasa sehingga perdagangan barang baik dalam negeri dan luar negeri menjadi lancar.³

Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dan kerusakan barang yang berada dalam kendaraan tersebut, kecuali bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahan atau buruhnya.

Berdasarkan hal tersebut perkembangan di bidang pengangkutan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya fasilitas pengangkutan, khususnya pada sektor angkutan darat yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengangkutan darat terdiri dari beberapa jenis angkutan, yaitu mobil, motor, taxi, Bus, dan Truk. Salah satu alat angkutan darat yang digunakan oleh masyarakat Kota Kupang adalah Angkutan Kota Trayek Nomor 6.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang angkutan, Angkutan Kota Trayek Nomor 6 adalah orang dan/atau barang yang diangkut menggunakan kendaraan umum dari tempat satu ke tempat lain dengan membayar tarif yang sudah ditetapkan dari Dinas Perhubungan Kota Kupang. Angkutan Kota Trayek Nomor 6 dengan memuat kapasitas 14 Pengguna jasa.

³ Jurnal Ilmu Hukum REUSAM : VOLUME IV Nomor 1 (Mei 2015)

Jumlah seluruh Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang adalah 20 buah angkutan. Hak dari pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 Kota Kupang ini adalah membayar biaya tarif yang sudah ditetapkan dari Dinas Perhubungan Kota Kupang. Setelah membayar biaya Angkutan tersebut maka secara otomatis pihak pengguna jasa berhak mendapatkan pelayanan yang baik pengangkutan dari pihak pengangkut. kewajiban dari pengguna juga untuk membayar, menjaga kebersihan angkutan, hak mendapat pelayanan antar bersih dan nyaman. Kondisi dalam Angkutan Kota Trayek Nomor 6 ini dari penampilan tentunya dengan tujuan menarik perhatian bagi pengguna jasa.

Karena dilihat dari penampilan, tentunya Angkutan Kota Trayek Nomor 6 juga membuat pengguna jasa merasa aman dalam menggunakan angkutan tersebut. Angkutan Kota Trayek Nomor 6 ini tentunya sangat penting untuk mendukung bagi masyarakat Kota Kupang. Tujuan dari Angkutan Kota Trayek Nomor 6 ini adalah untuk memberikan rasa aman, kenyamanan dan keselamatan terhadap pengguna jasa.

Kegiatan penyelenggaraan Angkutan Kota Trayek Nomor 6 dilakukan oleh sopir angkutan, dimana sopir angkutan merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Sopir dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut pengguna jasa sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat.

Dalam data penelitian tersebut, ada kasus dimana sopir Angkutan Kota Trayek Nomor 6 Kota Kupang ini melakukan tindakan yang merugikan bagi pengguna jasa yaitu aturan yang di buat oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang tentang perlindungan Pengguna Jasa, tetapi masih ada pelanggaran yang terjadi dalam Angkutan Kota Trayek

Nomor 6 terhadap pengguna jasa, yaitu dalam Angkutan Kota Trayek Nomor 6, para penyedia jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 tersebut tidak memenuhi standar pelayanan dalam pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 yang berlebihan.

Angkutan Kota Trayek Nomor 6 tersebut kapasitas angkutan cuma memuat 14 pengguna jasa saja. Tetapi disini para sopir tersebut masih menawarkan pengguna jasa lain untuk menggunakan angkutan tersebut. Hal ini membuat para pengguna jasa yang menggunakan Angkutan Kota Trayek Nomor 6 tersebut duduk dengan keadaan sesak. Tentunya hal tersebut membuat pengguna jasa tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman menggunakan Angkutan Kota Trayek 6.

Dan adapun juga kasus yang dimana hak yang tidak dipenuhi dari Angkutan Kota Trayek Nomor 6 adalah tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. ketika pengguna jasa yang sudah membayar tarif tetapi sopir tidak menurunkan penumpang sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut membuat pengguna jasa merasa rugi menggunakan Angkuta Kota Trayek Nomor 6.

Kasus seperti ini tentunya saja sangat merugikan bagi pengguna jasa menggunakan Angkutan Kota Trayek Nomor 6. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan menarik untuk di teliti lebih lanjut. Selanjutnya, peneliti susun dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA TRAYEK NOMOR 6 DI KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan permasalahannya yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam permasalahan tersebut untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pemikiran atau referensi dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang hukum pengangkutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Dalam penulisan ini dibuat untuk memberikan sumbangan dan pengetahuan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai beberapa hal seperti hak dan kewajiban dari

pengangkutan dan pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan peneliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Angkutan Kota Trayek Nomor 6 di Kota Kupang.